

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DALAM MENUNJANG
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

(Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

SYAIFUL ANAM, S.H.I.

19203012054

PEMBIMBING:

DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021 M/1443 H**

ABSTRAK

Dalam tesis ini penyusun berupaya melihat mekanisme pengelolaan yang mencakup penghimpunan, pencatatan, pengembangan, dan pendayagunaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta serta program wakaf tunai yang memiliki fokus untuk menunjang tujuan SDGs berupa pengentasan kemiskinan. Kemudian berdasar data yang didapat penyusun akan mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan wakaf tunai tersebut dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Adapun permasalahan akademik yang muncul dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menunjang SDGs ?, 2). Bagaimana efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menunjang SDGs ?.

Desain penelitian ini menggunakan bentuk *field research* yang mengambil lokasi di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara *dept interview* kepada informan yang benar-benar memahami wakaf tunai. Sebagai data pendukung digunakan pula teknik observasi dan analisis dokumen. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif yang memfokuskan kajiannya pada proses penghimpunan, pencatatan, pengembangan dan pendayagunaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta tidak efektif dalam menunjang SDGs. Hal ini dapat dilihat dari realitas pengentasan kemiskinan di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta disamping belum memenuhi ukuran batas minimal sebesar 5.8%, ia juga belum memenuhi target dan indikator pengentasan kemiskinan yang ada pada SDGs. Ada empat faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor yang dimaksud adalah faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kata Kunci: Efektifitas, *Wakaf Tunai*, *SDGs*,

ABSTRACT

This study aims to see the management mechanism which include the collecting, recording, development, and utilization of cash waqf at NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta and the cash waqf program which focuses on supporting the SDGs goal, no poverty. Then, based on the data obtained, the author will measure the level of effectiveness of the implementation of the cash waqf law by using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. So that the academic problems in this study are: 1) How is cash waqf implemented at NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta In Supporting SDGs ?, 2). How effective is the implementation of cash waqf at NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta in supporting the SDGs?.

The design used in this study is field research which took place at NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta. The data will be collected by dept interview to informants who really understand about cash waqf. As supporting data, observation and document analysis techniques were also used. Data analysis in this study was carried out qualitatively with descriptive methods that focused on the collecting, recording, development, and utilization of cash waqf in NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

The results of this study indicate that the implementation of cash waqf at NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta is not effective in supporting the SDGs. This can be seen from the reality of poverty alleviation at NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta besides not meeting the minimum size limit of 5.8%, it also has not met the targets and indicators of poverty alleviation in the SDGs. There are four factors that cause the ineffectiveness of the implementation of cash waqf in NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta. The factors in question are law enforcement factors, facilities factors, community factors, and cultural factors.

Keywords: *Effectiveness, Cash Waqf, SDGs,*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anam
NIM : 19203012054
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2021



METERAI
TEMPER
12AJX32205763

Syaiful Anam

NIM: 19203012054

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Syaiful Anam, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Faktas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Syaiful Anam, S.H.I.

NIM : 19203012054

Judul : Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Tunai Dalam Menunjang SDGs (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2021 M.
28 Robiul Akhir 1443 H

Pembimbing,



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DALAM MENUNJANG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL ANAM, S. H. I
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012054
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e7727447715



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e03d026bde



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61e76ada51083



Yogyakarta, 29 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ea207742e0f

MOTTO

تبدأ كابوغانن اغيغ علم سيه منفعة سرغ تاكو دأ الله تعالى كرن كفيكه سيه

ددي كأونتوغن بن كملين دنيا اخرة

**Tiada kebahagiaan kecuali mendapatkan ilmu yang
bermanfaat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Karena kedua hal itu yang dapat mengantarkan
kesuksesan dan kemuliaan di dunia dan akhirat**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Moh. Usman, Ibunda Siti Rahbiyah,
Istri Ida Laila, S. Ag. dan anak tersayang Sultan Muhammad al-Fatih serta seluruh
keluarga tercinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau

mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penyusunan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wainnallāhalahuwakhairar-
rāziqīn

: Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ : Wa auf al-kaila wa-almizān

: Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : Ibrāhīm al-Khalīl

: Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhimajrehāwamursahā

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيّ الفريقين يساق، فإن سامح ففضلته، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبينا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله. و صلى و سلم عليه و على آله وأصحابه . هو صفيه من خلقه وحببيه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفائه، المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود، الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه ومن سار على نهجه، وتمسك بسنته، واقتدى بهديه، واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah. Karena berkat rahmat, hidayah, ma'unah dan inayahnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan wakaf tunai Dalam Menunjang SDGs (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan lancar dan selesai di waktu yang tepat. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya.

Tesis ini sengaja penulis susun sebagai tugas akhir dalam rangka untuk

memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala usaha dan do'a telah penulis lakukan untuk menyusun tesis ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik berdasarkan pedoman penulisan tesis yang ditentukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan mulai dari awal hingga selesai. terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan juga Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan masukan kepada penyusun selama proses perkuliahan.

5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penyusun selama melaksanakan perkuliahan.
7. Kepada semua narasumber dan informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan data yang penyusun butuhkan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Kementerian keuangan yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk menjadi salah satu awardee LPDP Dalam Negeri.
9. Segenap rekan-rekan awardee LPDP khususnya kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membantu penyusun dalam berbagai hal.
10. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syaria'ah 2020 yang selalu menemani penyusun dalam bercanda, belajar dan berproses.
11. Kedua orang tua saya ibunda Siti Rahbiyah dan ayahanda Moh. Usman yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, dan juga do'anya kepada penyusun. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua.
12. Istriku tercinta Ida Laila dan anak tersayang Sultan Muhammad al-Fatih yang senantiasa menjadi penyemangat penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir

ini. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Amin.

13. Ibu Sofiyun Nahidloh dan Ibu Lailatul Qodariyah yang senantiasa memberikan siraman rohani dan mengajari penyusun tentang arti sebuah perjuangan dalam menuntut ilmu.
14. Segenap keluarga besar BALQIS (Baitul Qur'an al-Islami) Yogyakarta yang telah menjadi bagian penting bagi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Segenap keluarga besar FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi) yang telah menjadi wadah bagi penyusun untuk berdiskusi dalam segala hal.

Penyusun menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna melainkan di dalamnya terdapat kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca, sehingga penyusun bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Amin.

Yogyakarta, 03 Desember 2021

Penyusun,

Syaiful Anam, S. H. I.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Analisis Data	24
5. Sumber Data	25
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II: TEORI WAKAF TUNAI, KEMISKINAN, SDGS DAN EFEKTIFITAS HUKUM.....	27
A. Wakaf Tunai	27
1. Pengertian Wakaf Tunai.....	27
2. Hukum Wakaf Tunai.....	30
B. Kemiskinan	37
1. Definisi Kemiskinan.....	37
2. Macam-macam Kemiskinan.....	39
C. Sustainable Development Goals (SDGs)	41
D. Efektifitas Hukum.....	47
BAB III: PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI NU CARE-LAZISNU D.I.Y	56
A. PROFIL NU Care-LazisNU D.I.Y	56
B. WAKAF TUNAI NU Care-LazisNU D.I.Y	57
1. Sejarah Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	57
2. Legalitas Pengelolaan Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y ...	62
3. Penghimpunan Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	64
4. Pengadministrasian Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	69
5. Pengembangan Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	70
6. Pendistribusian Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	73
BAB IV: ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN WAKAF TUNAI	
DI NU CARE-LAZISNU D.I.Y DALAM MENUNJANG SDGS.....	76
A. Pelaksanaan Wakaf Tunai Di NU Care-LazisNU D.I.Y Dalam	
Menunjang SDGs	76
1. Penghimpunan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	76
2. Pengadministrasian wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	78

3. Pengembangan wakaf tunai di NU-CareLazisNU D.I.Y	79
4. Pendayagunaan wakaf tunai di NU-CareLazisNU D.I.Y.....	79
B. Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y	
Dalam Menunjang SDGs	84
1. Faktor Hukum	84
2. Faktor Penegak Hukum.....	86
3. Faktor Sarana	90
4. Faktor Masyarakat.....	92
5. Faktor Budaya	95
BAB V: PENUTUP	105
A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-bangsa melaksanakan sidang umumnya yang ke 70 di New York, Amerika Serikat. Sidang ini setidaknya dihadiri oleh 193 kepala negara guna menyetujui program pembangunan universal baru yang tertera dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dalam dokumen ini memuat 17 tujuan utama dan 169 sasaran yang mulai berlaku sejak tahun 2016 sampai tahun 2030. Masyarakat luas mengenal dokumen ini dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.¹

SDGs memiliki 17 tujuan utama yang menjadi harapan bersama agar tercapai pada tahun 2030 mendatang. Dari 17 sasaran global SDGs, pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) merupakan target utama dan program prioritas yang telah disepakati. Kemiskinan yang dimaksud dan hendak dientaskan adalah kemiskinan dalam lingkup material bukan dalam lingkup spiritual. Hal ini tercermin dari target pengentasan kemiskinan pada tahun 2030 yang mencakup dua target utama, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan khususnya kemiskinan absolut, kemudian masyarakat mendapat jaminan kepastian akan hak atas lahan dan kemudahan akses keuangan serta stabilitas pertanian yang mampu menghadapi perubahan cuaca.

¹ Sekar Penaluh dan Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia," *Briefing Paper 02*, hlm. 4.

Persoalan kemiskinan memang harus menjadi program prioritas global. Hal ini karena sampai pada akhir abad ke 20, isu kemiskinan tetap menghantui setiap negara yang ada di dunia terlebih negara yang masih berstatus berkembang seperti Indonesia. Secara umum, kemiskinan di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan bahwa angka kemiskinannya di Indonesia mencapai 9,78% pada bulan Maret 2020, naik 0,56 % dari bulan September 2019 dan naik 0,37% dari bulan Maret 2019. Total keseluruhan masyarakat miskin di Indonesia adalah 26,42 juta jiwa pada Maret 2020, naik 1,63 juta jiwa dari September 2019 dan naik 1,28 juta jiwa dari Maret 2019.²

Melihat data di atas sudah sepantasnya pemerintah Indonesia turut serta dalam menyambut program SDGs untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan pelaksanaan SDGs melalui berbagai langkah strategis yang diambil. Beberapa upaya yang telah dikejakan oleh pemerintah Indonesia hingga akhir 2016 yaitu memetakan antara objek yang menjadi target SDGs dengan preferensi pembangunan nasional, dan merencanakan gerakan nasional dan daerah terkait dengan penerapan SDGs di Indonesia.³

Langkah-langkah di atas yang telah digulirkan oleh pemerintah tentu saja tidak bisa seutuhnya mengentaskan kemiskinan yang telah lama mengakar di dalam

² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi9-78persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,38%20persen%20pada%20Maret%202020.>

³ Badan Pusat Statistik, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*, hlm. 3.

masyarakat Indonesia. Dalam menghapuskan kemiskinan dibutuhkan support dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, maka sebenarnya negara dapat bekerjasama dengan mendayagunakan beberapa instrumen ekonomi yang terdapat dalam hukum Islam yang bersifat sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf.

Sama halnya dengan instrumen pembiayaan Islam yang lain, wakaf sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu perangkat dalam mengentaskan kemiskinan, baik kemiskinan yang erat kaitannya dengan kebutuhan material maupun spritual. Sejarah mencatat bahwa keberadaan wakaf pada era permulaan Islam mampu menjadi solusi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat Islam dalam beragam bentuk. Pada masa itu, wakaf tidak hanya menjadi penyangga bagi pembangunan tempat ibadah saja melainkan mencakup pula aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial serta kebutuhan umum yang lain. Pada tahap selanjutnya wakaf menjadi candu dan anasir yang melekat erat dalam ajaran Islam dan senantiasa dipraktekkan oleh kaum muslimin, karena disamping wakaf menjadi perantara seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ia juga menjadi wasilah yang mampu memberikan kesejahteraan bagi ekonomi umat.⁴

Saat ini banyak umat Islam Indonesia memahami wakaf sebagai peralihan hak kepemilikan harta oleh seorang wakif kepada Nazhir yang mana pemanfaatannya hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan seperti untuk

⁴ Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, Vol. 2: 2, (September 2018), hlm. 210.

pembangunan masjid dan madrasah. Padahal wakaf memiliki manfaat yang lebih luas, ia bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang bernilai ekonomi tinggi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab ketika ia mendapatkan sebidang tanah hasil rampasan perang (*fai'*) di kawasan Khaibar. Pada mulanya Umar menghendaki tanah tersebut untuk disedekahkan tetapi Rasulullah memintanya agar 'menahan'-nya, sedangkan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Maksud dari kata 'menahan' pada statement di atas berarti mewakafkannya, tidak menjual atau menyewakannya.⁵

Ajaran Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa wakaf harus senantiasa bernilai ekonomis dan berkesinambungan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh berbagai pihak khususnya dalam pemenuhan kebutuhan fakir miskin. Titah Rasulullah terhadap Umar dalam mewakafkan tanahnya menjadi salah satu titik awal yang memberikan pemahaman bahwa wakaf bersifat elastis tidak kaku dalam pentasyarrufannya. Sifat elastisitas wakaf memunculkan ide-ide baru bagi pengembangan harta yang boleh diwakafkan. Diantara bentuk wakaf yang saat ini sedang gencar diperbincangkan dan dipraktekkan dalam beberapa lembaga filantropi adalah wakaf tunai (*cash waqf*). Wakaf tunai dalam ketetapan fatwa MUI dapat dipahami sebagai tindakan hukum

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melaluisukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>, diakses 05 Januari 2021.

seorang wakif dalam memindahkan hak benda berupa uang kepada Nazhir wakaf untuk selanjutnya dikelola dan dipergunakan sebagaimana mestinya.⁶

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar warganya beragama Islam dinilai potensial dalam mengembangkan wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensinya mencapai Rp180 triliun. Besarnya potensi wakaf tunai ini melatar belakangi munculnya lembaga-lembaga pengelola wakaf uang. Dompot Dhuafa misalnya, ia menjadi satu-satunya lembaga yang pertama kali mengelola wakaf tunai dengan Tabung Wakaf Indonesianya (TWI). Setelah itu muncullah beragam institusi, organisasi, maupun yayasan yang mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari Nazhir wakaf. Sejauh ini lembaga atau Nazhir wakaf tunai yang mendapat izin operasional dari BWI baik di tingkat pusat maupun daerah sebanyak 272 lembaga.⁷

Diantara 272 lembaga yang memperoleh izin operasional di dari BWI adalah NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta (untuk selanjutnya ditulis NU Care-LazisNU D.I.Y). Pada awalnya lembaga yang mengurus wakaf tunai di lingkungan PWNU DIY adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PWNU DIY yakni sejak 2008 sampai pertengahan 2021. Selanjutnya berdasarkan surat edaran dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada bulan April 2021 yang mengintruksikan bahwa pengelolaan wakaf tunai dialihkan dari LWP NU kepada PB LAZISNU maka

⁶ Kementerian Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 85.

⁷ <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Daftar-Nazhir-Wakaf-Uang-feb-2021-1.pdf>, diakses pada 25 November 2021.

secara otomatis keputusan ini berlaku pula bagi PWNU DIY.⁸ Langkah ini setidaknya disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, semua yang berkaitan dengan dana umat (zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf) menjadi satu pintu kelembagaan di bawah tanggung jawab dan wewenang LAZISNU. Kedua, Lembaga Wakaf dan Pertanahan difokuskan untuk mengurus asset wakaf tanah milik NU.⁹

Secara hitoris pengelolaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y dilatar belakangi oleh tiga realitas yang terjadi. Pertama, NU Care-LazisNU D.I.Y melihat kemiskinan masih menjadi sumber utama yang mengakibatkan masyarakat belum sejahtera secara ekonomi.¹⁰ Kedua, masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk melepas belenggu kemiskinan yang telah lama menyiksanya tetapi mereka tidak memiliki skiil dalam berusaha dan sokongan modal yang mencukupi. Ketiga, tingkat pengangguran yang cukup tinggi.¹¹

Melihat kondisi ini, NU Care-LazisNU D.I.Y terpanggil untuk ikut andil dalam menanggulangi permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan cara mengelola dan mengoptimalkan potensi wakaf tunai di Yogyakarta. Dalam menghimpun wakaf tunai, NU Care-LazisNU D.I.Y melakukan beberapa langkah seperti melakukan sosialisasi dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf tunai,

⁸ Wawancara dengan Wiratno, ketua LWP PW NU DIY, 20 Oktober 2021. Data diolah.

⁹ Wawancara dengan Mamba'ul Bahri, ketua LAZISNU DIY, 21 Oktober 2021. Data diolah.

¹⁰ Hal ini pula yang menjadi latar belakang penyusun memilih Yogyakarta sebagai objek penelitian dimana tingkat kemsikiran masih tinggi mencapai 506,46 ribu jiwa per Maret 2021 sedangkan disana telah ada banyak lembaga filantropi yang memiliki semangat untuk mengentaskan kemiskinan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

merangkul tokoh masyarakat setempat, menyurati pengurus dan anggota Nahdliyyin untuk ikut berpartisipasi dalam wakaf tunai. Kemudian wakaf tunai yang terhimpun disimpan di Bank Syariah BPD DIY dan dikembangkan melalui investasi tidak langsung pada produk keuangan syariah. Keuntungan dari pengembangan tersebut salah satunya ditasyarrufkan untuk mengakhiri kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat dengan cara pemberian pinjaman produktif tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, dan tanpa agunan.¹²

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh NU Care-LazisNU D.I.Y menarik untuk dikaji karena pelayanannya mencerminkan kepeduliannya terhadap program pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk membahas secara mendalam bagaimana Efektifitas Pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y Dalam Menunjang SDGs. Dalam mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan hukum wakaf tunai pada kajian ini, peneliti memakai teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana ia mengemukakan bahwa ada lima faktor dalam mengukur tingkat efektifitas sebuah hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

¹² Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 1. (2015). hlm. 34-35.

B. Rumusan Masalah

Kajian ini dirumuskan dalam tiga hal, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menunjang SDGs?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menunjang SDGs ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dari kajian ini, yaitu:

- a. Menjelaskan pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menunjang SDGs.
- b. Menjelaskan efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menunjang SDGs.

2. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat pada kajian ini, yakni:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan penyempurna pengetahuan keilmuan bagi peneliti mengenai wakaf tunai, khususnya manfaat dan peran wakaf tunai dalam pencapaian program SDGs. Begitupula kajian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan bagi pengkaji yang lain yang memiliki kesamaan topik dengan kajian ini serta sebagai tambahan

perbendaharaan literatur di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kajian ini bisa digunakan sebagai acuan pertimbangan maupun masukan serta evaluasi secara mendalam mengenai pelaksanaan wakaf tunai dalam menunjang program SDGs. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi alternatif skema yang relevan dalam menunjang keberhasilan program SDGs yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelaahan penyusun, pembahasan dan kajian mengenai wakaf tunai dan SDGs sudah banyak diteliti oleh para cendekiawan muslim. Kajian ini penyusun klasifikasikan menjadi 4 bagian. *Pertama*, kajian yang berkaitan dengan wakaf uang dan SDGs secara umum yang meliputi aspek hukum, manajemen pengelolaan, implementasi dan strategi penerapannya. *Kedua*, penelitian mengenai wakaf tunai pada beberapa lembaga filantropi dan instansi. *Ketiga*, penelitian mengenai wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan dan pemberdayaan. *Keempat*, penelitian mengenai peran wakaf tunai dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Adapun model yang pertama, penelitian mengenai wakaf uang dan SDGs secara umum yang meliputi aspek hukum, implementasi dan strategi penerapannya dapat penyusun temukan pada penelitian yang ditulis oleh M. Wahib Aziz yang

berjudul Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam.¹³ Kajian ini menjelaskan bahwa wakaf uang dalam al-Quran dan hadis termasuk dalam akad infak yang disunnahkan. Dalam hadis maka hukum wakaf tunai adalah sunnah, karena hukumnya disamakan seperti wakaf tanah. Adapun dalam tinjauan *maslahah mursalah* maka hukum wakaf tunai adalah *jawāz* karena membawa kemaslahatan. Begitupula hukum yang sama ditinjau dari pendapat ulama madzhab, Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih serta fatwa MUI.

Penelitian yang hampir sama juga ditulis oleh Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi yang berjudul Wakaf tunai Perspektif Syariah.¹⁴ Kajian ini menjelaskan pendapat ulama madzhab dalam menyikapi wakaf tunai dimana bisa diambil kesimpulan bahwa ada dua pendapat mengenai wakaf tunai. *Pertama*, hukum wakaf tunai boleh dengan syarat harta pokok wakaf tidak hilang ataupun rusak. *Kedua*, hukum wakaf tunai tidak boleh karena akan habis pada waktu *ditasyarrufkan*, sehingga harta pokoknya tidak ada.

Syarif Hidayatullah menyusun penelitian yang berjudul Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.¹⁵ Hukum wakaf uang pada penelitian ini adalah: *Pertama*, wakaf tunai dalam fatwa MUI diperbolehkan dengan syarat *pentasyarrufannya* dimanfaatkan bagi sesuatu yang dibenarkan Islam dan harta

¹³ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Jurnal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 19: 1. (2017).

¹⁴ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf tunai Perspektif Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01:1. (2015).

¹⁵ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1. (2016).

pokoknya tidak boleh hilang atau rusak. *Kedua*, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memberi penjelasan dengan rinci tentang harta benda yang bisa diwakafkan termasuk uang. Begitu juga undang-undang tersebut disusul dan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, wakaf tunai mendapat legitimasi kebolehan menurut sumber hukum syar'i dan undang-undang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Moh. Bahrudin yang berjudul Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang strategi pengembangan wakaf di Indonesia dimana ada 5 strategi yang ditawarkan yaitu, sosialisasi, pembentukan badan wakaf independen, pembentukan jaringan kemitraan, penerbitan sertifikat wakaf tunai, dan *political will* pemerintah. Penelitian yang hampir sama ditulis oleh Diah Sulistyani dkk yang berjudul Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.¹⁷ Kajian ini menerangkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi pijakan utama guna menumbuhkembangkan wakaf tunai di Indonesia. Berdasar UU ini maka pengembangan wakaf uang terbagi kepada beberapa hal yaitu, pendirian lembaga wakaf, penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian imbal hasil wakaf tunai.

¹⁶ Moh. Bahrudin, "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya," *Jurnal Asas*, Vol. 7: 1. (2015).

¹⁷ Diah Sulistyani dkk, "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3: 2. (2020).

Barmawi Mukri juga menulis tentang wakaf yang berjudul Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menjelaskan secara umum mengenai wakaf produktif dan wakaf tunai yang meliputi definisi, dalil, dan rukun wakaf. Kemudian dibahas juga tentang pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, pemberdayaan perwakafan dengan wakaf tunai, dan problematikan wakaf tunai. Penelitian yang hampir sama ditulis oleh Ahmad Atabik yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia.¹⁹ Terdapat dalam kajian ini pembahasan tentang wakaf secara umum dan manajemen wakaf di Indonesia. Manajemen wakaf di Indonesia tidak sama dengan negara-negara Islam yang menerapkan pengelolaan harta wakaf dengan profesional. Ada tiga manajemen pengelolaan wakaf yang ditawarkan dalam penelitian ini guna memaksimalkan harta wakaf yang telah terhimpun, yaitu memobilisasi dana wakaf, manajemen investasi dana, dan perluasan pemanfaatan dana.

Berikutnya adalah kajian yang ditulis oleh Sudirman Hasan tentang Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia.²⁰ Penelitian ini mengambil contoh kasus Tabung Wakaf Indonesia. Ringkasan akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa Tabung Wakaf Indonesia dalam menghimpun dana wakaf menggunakan sistem sertifikasi dimana jika wakif mewakafkan uang minimal satu juta maka ia berhak mendapatkan

¹⁸ Barmawi Mukri, "Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 11: 25. (2004).

¹⁹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1: 1. (2014).

²⁰ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *De Jure: Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 2: 2. (2010).

sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh TWI. *Asset management* juga dipraktekkan oleh TWI dimana wakif diposisikan sebagai penghasil surplus, sehingga masyarakat menjadi akrab dengan wakaf.

Penelitian yang membahas tentang wakaf tunai juga ditulis oleh Muhammad Thamrin Munthe tentang Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara).²¹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa cakupan wakaf yang luas meliputi benda bergerak dan tidak bergerak sudah dipahami oleh masyarakat Kota Tanjungbalai, sehingga pemanfaatannya pun terarah kepada beberapa objek seperti untuk pengembangan sarana pendidikan, fasilitas umum, dan fasilitas keagamaan.

Dalam kaitannya dengan SDGs dapat penyusun temukan pada penelitian yang ditulis oleh Sohaib Mukhtar dkk yang berjudul “*Islamic Law and Sustainable Development Goals*”.²² Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan-tujuan Sustainable Development Goals yang meliputi penghapusan kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, malnutrisi, ketidakadilan dan lain sebagainya selaras dengan *maqāshid syarīah* serta sumber hukum Islam lainnya. Maka dari itu, apa yang dituntut dalam SDGs semuanya telah tertuang dalam pedoman hukum Islam yang mengharuskan umat muslim untuk mendukung dan mensukseskan agenda tersebut, karena hal ini demi kemaslahatan bersama.

²¹ Muhammad Thamrin Munthe, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara),” *Disertasi Program Doktor (S3) Konsentrasi Hukum Islam IAIN Sumatera Utara Medan*, (2012).

²² Sohaib Mukhtar dkk, “Islamic Law and Sustainable Development Goals,” *Jurnal Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 12: 1. (2018).

Selanjutnya adalah penelitian Mohammad Abdullah yang berjudul “*Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqāsid al-sharīah*”.²³ Penelitian ini menjelaskan tentang posisi wakaf dalam membantu program SDGs dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi program prioritas berbasis pendekatan *maqashīd*. Penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf sangat potensial dalam merealisasikan program pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena wakaf memiliki sifat yang praktis dan fleksibel dalam mengakomodasi sebagian besar dari 17 tujuan utama SDGs, sehingga melalui pendekatan *maqashīd* wakaf dapat diarahkan kepada program utama SDGs yang sesuai dengan hirarki *darūriyah*, *hājīyah*, dan *tahsīniyah*.

Berkaitan dengan model yang kedua, yaitu penelitian mengenai wakaf tunai pada beberapa lembaga filantropi dan instansi dapat penyusun temukan pada penelitian yang ditulis oleh Mariya Ulpah dan Asep Saepudin Jahar yang berjudul *Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa dan Al-Azhar Peduli Umat*.²⁴ Hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan wakaf tunai, Dompot Dhuafa dan Al-Azhar menghimpun wakaf tunai dari para wakif kemudian dana tersebut diinvestasikan pada sebuah aset menguntungkan. Imbal hasil dari aset tersebut dimanfaatkan untuk pemberdayaan program pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

²³ Mohammad Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-shariah,” *International Journal of Social Economics*, Vol. 45: 1. (2018).

²⁴ Mariya Ulpah dan Asep Saepudin Jahar, “Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa dan Al-Azhar Peduli Umat,” *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 9: 2. (2019).

Achmad Muchaddam Fahham menulis tema yang hampir sama dengan judul Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga wakaf dan pertanahan NU pada awalnya diberi nama lumbung wakaf NU yang berperan mengelola wakaf tunai dari masyarakat dan institusi. Dalam pengelolaannya ada tiga hal yang dilakukan oleh LWP NU D.I.Y yaitu: *pertama*, menghimpun dana wakaf dengan menggunakan cara sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf uang. *Kedua*, setelah dana terhimpun maka akan disimpan di Bank BPD D.I.Y Syariah yang memiliki posisi sebagai LKS PWU. *Ketiga*, dana yang tersimpan di Bank BPD D.I.Y Syariah diinvestasikan, kemudian manfaatnya digunakan untuk pemenuhan prasarana ibadah dan sosial, kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga.

Berkaitan dengan model yang ketiga yaitu penelitian mengenai wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan dan pemberdayaan dapat ditemukan pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syafiq yang berjudul Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur.²⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf tunai dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur dengan cara melakukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta atau yang dikenal dengan konsesi. Lebih lanjut Ahmad Syafiq menulis penelitian

²⁵ Achmad Muchaddam Fahham, Pengelolaan Wakaf Tunai ,.....,

²⁶ Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur," *Junral Ziswaf*, Vol. :1. (2017).

yang hampir sama dengan tema di atas dengan judul Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil.²⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa skema pinjaman *qardul hasan* yang berasal dari wakaf tunai dapat menjadi alternatif untuk membantu pemberdayaan usaha kecil, sehingga pengusaha kecil tidak perlu mengajukan pinjaman sebagai modal usaha.

Adapun model yang keempat, yaitu penelitian mengenai peran wakaf tunai dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan dapat penyusun temukan pada penelitian yang ditulis oleh Tamimah yang berjudul Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs.²⁸ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa model pengelolaan dan pelaksanaannya berevolusi mengikuti perkembangan era digital yakni menggunakan sistem online. Alokasi dana filantropi yang terkumpul pada lembaga tersebut bisa digunakan dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan catatan harus memiliki *roadmap* yang jelas dalam perencanaannya dan profesional dalam pengelolaannya.

Nurma Khusna Khanifa juga menulis tentang Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs, Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo.²⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang filantropi Islam yang memiliki fungsi sosial seperti zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah. Lembaga sosial ini mempunyai peran strategis

²⁷ Ahmad Syafiq, "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil," *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1: 2. (2014).

²⁸ Tamimah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2: 1. (2021).

²⁹ Nurma Khusna Khanifa, "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13: 2. (2018).

dalam menunjang agenda SDGs seperti pengentasan kemiskinan. Objek dari penelitian ini adalah BMT Tamziz Wonosobo. BMT ini sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf.

Berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Saiful Huda tentang Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta.³⁰ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengelola wakaf uang yang mendapatkan izin operasional seperti MUI, NU, BMT Al-Ikhlas dan BMT Bina Umat mengembangkan agenda yang dikhususkan untuk membantu masyarakat miskin dengan berbagai cara seperti pemberian modal usaha. Program yang dijalankan oleh pengelola wakaf di Yogyakarta tidak menunjukkan hasil yang maksimal karena dua alasan. *Pertama*, warga yang mendapat pembinaan belum sepenuhnya menerapkan pelatihan yang diberikan oleh Nazhir wakaf. *Kedua*, modal pinjaman yang diberikan oleh pengelola wakaf tidak mencukupi dalam melakukan pengemabangan usaha yang dijalankan.

Karya yang sama juga ditulis oleh Eman Hashem yang berjudul “*The Role of Islamic Finance in Achieving SDGs: Case Study- Egypt*”.³¹ Penelitian ini mengeksplorasi peran keuangan Islam dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keuangan Islam dapat membantu mencapai SDGs melalui 4 dimensi: a) Keuangan Islam memiliki alat yang efisien untuk mendukung mobilisasi sumber daya dalam negeri. b) Keuangan Islam meningkatkan inklusi keuangan c)

³⁰ Saiful Huda, “Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta,” *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2017).

³¹ Eman Hashem, “The Role of Islamic Finance in Achieving SDGs: Case Study- Egypt,” *International Research Journal of Finance and Economics*, ISSN 1450-2887 Issue 176. (2019).

Keuangan Islam memiliki alat pembagian risiko. d) Keuangan Islam memiliki alat redistribusi.

Dari uraian mengenai kecenderungan penelitian wakaf tunai dan SDGs yang sudah banyak diteliti maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini termasuk pada model pertama. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang lain ruang lingkup dan objek kajiannya. Penyusun memfokuskan pembahasannya pada efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y dalam menunjang SDGs ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Adapun penelitian sebelumnya hanya terfokus pada hukum, peran, model, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tunai. Ada juga penelitian yang membahas tentang pelaksanaan wakaf tunai, namun objek penelitiannya tidak pada NU Care-LazisNU D.I.Y dan tinjauan analisisnya tidak menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Penelitian mengenai wakaf tunai perlu kiranya untuk dilakukan mengingat instrumen ini memiliki efek domino yang manfaatnya bisa digunakan untuk membantu negara dalam hal pembiayaan dan imbal jasanya bisa diberikan kepada *mauqūf alaiih*. Selanjutnya SDGs juga perlu untuk dikaji karena ia merupakan agenda bersama yang mana tujuan yang tercantum di dalamnya bisa dilaksanakan dengan cara menguatkan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Begitupula NU Care-LazisNU D.I.Y perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini karena ia memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya warga D.I.Y. Sepanjang penelusuran penyusun,

kajian tentang efektifitas pelaksanaan wakaf tunai pada NU Care-LazisNU D.I.Y dalam menunjang SDGs belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teori

Kajian ini menggunakan sejumlah teori utama seperti wakaf tunai, SDGs dan kemiskinan. Teori wakaf tunai ini berguna untuk mendiskripsikan hukum wakaf baik yang tertuang dalam fatwa ulama maupun dalam hukum positif di Indonesia serta peran wakaf dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui teori ini peneliti dapat dengan mudah mengetahui kesamaan dan perbedaan praktek penghimpunan, pencatatan, dan pendayagunaan wakaf di NU Care-LazisNU D.I.Y dengan Undang-undang wakaf serta peraturan turunan yang terkait. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya.

Teori SDGs berfungsi untuk mengukur dan membandingkan tingkat kemiskinan seperti apa yang menjadi fokus untuk diselesaikan melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah. SDGs sendiri merupakan agenda yang diprogramkan untuk menyempurnakan target dan tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs).³² Beberapa negara di Amerika selatan bagian barat seperti Republik Peru

³² Sekar Penuluh dan Meila Riskia Fitri, *Perkembangan Pelaksanaan,....*, hlm. 4.

dan negara yang berbatasan dengannya seperti Kolombia serta negara yang terletak di tenggara semenanjung Arab kawasan timur tengah seperti Uni Emirat Arab menjadi aktor lokomotif yang mengusulkan istilah SDGs yang kemudian dikenal sampai saat ini. Semua negara yang menyepakati agenda ini menaruh harapan besar agar SDGs menjelma sebagai suatu program yang mampu menuntaskan dan menyempurnakan serangkaian agenda yang terdapat di MDGs.³³ SDGs memiliki 17 tujuan utama yang akan dilaksanakan sampai akhir 2030. Salah satu tujuan yang ada adalah pengentasan kemiskinan.

Teori selanjutnya adalah teori tentang kemiskinan. Teori ini berfungsi untuk mengetahui tingkatan atau ukuran suatu masyarakat dianggap miskin. Hal ini karena istilah kemiskinan tidak dapat didefinisikan sebagai kebenaran tunggal yang baku. Perbedaan dalam banyak faktor, seperti faktor demografis, keragaman budaya, dan juga perbedaan tolak ukur dalam menakar kemiskinan itu sendiri yang menyebabkan istilah kemiskinan beragam dan berbeda di seluruh dunia.

Terlepas dari kesulitan-kesulitan dalam menyusun definisi tunggal tentang kemiskinan, praktik nyata yang terjadi di berbagai negara tampaknya memberikan fakta bahwa kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidak mampuan sekelompok orang tertentu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelompok orang ini disebut orang miskin. Pengertian orang miskin selalu dikaitkan dengan standar pengukuran yang disebut garis kemiskinan. Ini adalah garis yang diukur dari segi pendapatan minimum

³³ *Ibid.*, hlm. 4.

yang harus diperoleh seseorang. Jika seseorang berpenghasilan di bawah garis tersebut, dia akan termasuk dalam kategori miskin.³⁴

Selanjutnya problematika di atas akan diulas dengan menggunakan teori efektifitas. Teori ini berfungsi untuk mengukur tingkat efektifitas suatu hal termasuk efektifitas sebuah hukum. Secara etimologi istilah efektifitas berasal dari akar kata bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil, sesuatu yang dikerjakan berhasil dengan bagus.³⁵ Dalam KBBI, efektif memiliki beberapa makna yaitu berpengaruh, berdampak, berkesan, berhasil, mujararab, dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).³⁶ Dalam ulasan kamus ilmiah populer efektifitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan dalam menunjang tujuan. Efektifitas merupakan komponen utama untuk memperoleh hasil dari tujuan yang telah ditentukan.³⁷

Adapun secara terminologi efektifitas didefinisikan oleh para pakar dengan pengertian yang beragam bergantung pada pendekatan yang digunakan. Gibson menyebut efektifitas sebagai pencapaian target dan sasaran yang telah disetujui untuk dicapai bersama.³⁸ Menurut Mulyasa efektifitas erat kaitannya dengan keberhasilan

³⁴ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. VII: I, (Januari 2015). hlm. 88.

³⁵ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 129.

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada 30-08-2021.

³⁷ Iga Rosalina, "Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec Karangejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. I, (Februari 2012), hlm. 3.

³⁸ Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 120.

sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi dengan mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan, sehingga menurutnya efektifitas adalah keberhasilan suatu organisasi memperoleh dan mendayagunakan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.³⁹

Istilah efektifitas bisa digunakan dalam mengukur segala hal, termasuk mengukur tingkat efektifitas suatu hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam mengukur tingkat efektif atau tidak efektifnya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Pada akhirnya gabungan antara teori-teori yang telah dikemukakan di atas akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan akhir mengenai efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di PW NU CARE-LAZISNU DIY dalam menunjang SDGs.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kajian ini memakai pendekatan penelitian hukum sosiologis, yakni sebuah kajian hukum yang berusaha memobilisasi keterangan dan data melalui sumber data primer.⁴⁰ Adapun jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu *field research*, yakni penelitian yang mana pengumpulan datanya dilaksanakan di

³⁹ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 82.

⁴⁰ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56.

lapangan, seperti di instansi pemerintahan, yayasan, lembaga, maupun di lingkungan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari kajian ini yaitu deskriptif analitik, yakni sebuah metode yang berusaha mencari informasi dan data di lapangan. Dalam tesis ini fakta yang ingin dicari adalah mengenai wakaf tunai pada NU Care-LazisNU D.I.Y. Upaya ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang sistematis dan menemukan kesimpulan yang benar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi tentang wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik interviu dan telaah kepustákaan, yakni mencari, menginventarisasi bukti, keterangan, maupun petunjuk yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun perangkat pengumpulan yang dipakai berbentuk form dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dengan menyalin data yang sudah ada.⁴¹

4. Analisis Data

Pola deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang dipakai pada kajian ini dimana data yang terhimpun diulas secara kontinu dengan tujuan mendapatkan hasil akhir yang tepat dan terarah. Ada dua metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni pengambilan kesimpulan yang

41 Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 66.

bersifat umum dari komponen dan perkara khusus (induktif), kemudian penarikan kesimpulan yang berpangkal dari pernyataan yang bersifat umum untuk menilai perkara yang bersifat khusus (deduktif).⁴²

5. Sumber Data

Seperti pada umumnya, sumber data kajian ini adalah sumber primer dan sekunder. Data primer dihasilkan dengan cara interviu kepada narasumber yang berperan langsung dalam pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y. Adapun data skunder pada penelitian ini berupa literatur terkait wakaf tunai, SDGs, kemiskinan, dan sosiologi hukum yang dapat ditemukan di dalam buku dan kitab karya ulama'. Sebagai tambahan rujukan, dipakai pula jurnal, tesis, desertasi, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini akan dibahas dalam lima bab. Bab pertama terdiri dari alasan logis pemilihan judul tesis, permasalahan yang ingin dikaji, maksud dan manfaat kajian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab kedua terdiri dari teori-teori yang akan dipakai untuk mengulas kajian ini. Teori-teori yang dimaksud adalah teori efektifitas, wakaf tunai, SDGs, dan teori kemiskinan. Bab ketiga berisi objek penilaian, yaitu profil NU Care-LazisNU D.I.Y serta segala aspek yang mencakup penelitian ini terlebih tentang

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research I*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 126.

wakaf tunai. Hal ini memudahkan penyusun untuk memahami secara mendalam mengenai efektifitas pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y.

Selanjutnya pada bab keempat penyusun akan menganalisis alasan mengapa pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y kurang efektif dalam menunjang SDGs dengan menguraikan satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setelah seluruh pembahasan selesai maka pada bab terakhir akan dikemukakan konklusi dari kajian ini yang dilengkapi dengan saran dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y tidak efektif dalam menunjang SDGs. Hal ini bisa terlihat dari realitas pengentasan kemiskinan di NU Care-LazisNU D.I.Y disamping belum memenuhi ukuran batas minimal sebesar 5.8%, ia juga belum memenuhi target dan indikator pengentasan kemiskinan yang ada pada SDGs. Target SDGs dalam pengentasan kemiskinan ada dua yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan khususnya kemiskinan absolut, kemudian masyarakat mendapat jaminan kepastian akan hak atas lahan dan kemudahan akses keuangan serta stabilitas pertanian yang mampu menghadapi perubahan cuaca.

Pada target yang pertama terdapat empat indikator utama dan satu indikator tambahan yaitu:

1. Persentase masyarakat yang memiliki daya beli di bawah 1,25 dolar per orang per hari
2. Persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan
3. Persentase masyarakat yang tergabung dalam program perlindungan sosial
4. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan multidimensi ekstrim

Indikator tambahan pada target ini adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1). SDSN menyarankan indikator ini dalam menilai tingkat kedalaman kemiskinan

dengan berpatokan pada garis kemiskinan ekstrim yaitu 1,25 dolar per hari atau garis kemiskinan nasional yang ditentukan oleh BPS setiap semester baik dari tingkat pusat maupun daerah..

Selanjutnya pada target ke dua terdapat dua indikator utama dan dua indikator tambahan dalam target ini yakni:

1. Persentase masyarakat pedesaan yang mempunyai hak atas lahan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah dan ketidak khawatiran akan adanya perampasan terhadap tanahnya.
2. Kerugian bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut daerah perkotaan dan pedesaan.

Adapun faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y adalah:

1. Faktor penegak hukum

NU Care-LazisNU D.I.Y sebagai Nazhir yang mengelola wakaf tunai kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertera dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4). Dalam mengadministrasikan harta benda wakaf ada beberapa data wakif dan *mauqūf alaih* yang tidak lengkap identitasnya. Dalam pengelolaan (penghimpunan) tidak sesuai antara program yang ditentukan dengan perolehan wakaf tunai yang ada. Target yang dimaksud adalah NU Care-LazisNU D.I.Y mampu menghimpun

wakaf tunai sebesar 10 miliar dalam 5 tahun, tapi faktanya dari tahun 2008-2021 wakaf tunai yang terkumpul sebesar Rp. 350.000.000,.

Dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf NU Care-LazisNU D.I.Y telah melakukannya dengan efektif dan maksimal, namun dalam hal penyampaian laporan tentang pelaksanaan tugas kepada BWI belum pernah dilakukan, hanya saja NU Care-LazisNU D.I.Y melakukan laporan keuangan sesuai PSAK 109 tentang pengelolaan dana filantropi.

2. Faktor sarana.

BWI baik pusat maupun daerah belum melakukan tugas dan kewajibannya yang tercantum dalam pasal 53 PP No. 42 Tahun 2006 yang mencakup berbagai hal:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan Nazhir;
- b. Menyusun peraturan, memberikan stimulus dan akomodasi berupa sinkronisasi, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. Menyediakan program sertifikasi Wakaf;
- d. Bertanggung jawab menyediakan blanko akta ikrar wakaf;
- e. Menyiapkan tim penyuluh penerangan yang bertugas khusus dalam membina para Nazhir berdasarkan lingkungannya;
- f. Memberikan fasilitas masuknya dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

3. Faktor masyarakat

Salah satu kendala utama dalam penghimpunan wakaf tunai di NU Care-LazisNU D.I.Y adalah terletak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam berwakaf yang masih rendah. Kesadaran memiliki hubungan yang erat dengan edukasi dan sosialisasi, oleh karena itu guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwakaf diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi secara massif, sistematis dan terstruktur kepada segenap masyarakat Yogyakarta. Hal ini lah yang mulai gencar dilakukan oleh NU Care-LazisNU D.I.Y dengan melakukan berbagai terobosan baru seperti menggandeng instansi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta mengajak kerjasama dengan takmir-takmir masjid yang ada di wilayah Yogyakarta.

4. Faktor budaya

Masyarakat Yogyakarta memiliki persepsi yang sempit tentang wakaf, dimana mereka masih memahami bahwa wakaf itu harus besar, harus banyak, harus berupa tanah atau bangunan. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai erat kaitannya dengan pemahaman agama, akses informasi, sosialisasi dan edukasi yang masih belum maksimal. Implikasi dari hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berwakaf bahkan cenderung mengabaikannya.

B. Saran

1. Kajian mengenai wakaf tunai sebaiknya lebih banyak dilakukan. Hal ini diharapkan agar potensi wakaf tunai yang jumlahnya sangat besar bisa digali dengan baik dan maksimal.
2. Dalam konteks masyarakat Indonesia khususnya warga Yogyakarta, hendaknya semua pihak baik akademisi maupun praktisi wakaf tunai memberikan edukasi dan sosialisasi tentang wakaf tunai. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui secara jelas seluk beluk wakaf tunai sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam pencapaian potensi wakaf tunai di Indonesia.
3. Dalam pengelolaan wakaf tunai, sebaiknya pemerintah mendirikan semacam lembaga penjamin wakaf tunai guna memberikan jaminan kepada LKS PWU agar ia berani untuk melakukan investasi pada sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Wāsim, Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemaham Per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

2. Al-Hadis

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, Sahih al-Bukhāri, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.

3. Buku Fiqih, Ushul Fiqih, Dan Hukum

Abdullah, Muhammad Ahmad dkk, *Takmilatu Al-Majmu' syarhul Muhadzzab*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Al-Dibyan, Dibyan bin Muhammad, *al-Muamalat al-Maliyah Asalah wa Muasarah*, Riyadh: tnp., (1432 H).

Al-Ghazi, Ibnu Al-Qasim, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Mesir: Musthafa Al-Bani, (1343 H).

Ali bin Abi Bakar, *al-Hidayah fi Syarhi Bidayah al-Mubtadi*, Tahqiq Talal Yusuf, Beirut: Daar al-Ihya al-Turas al-Arabi, tt.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2006).

Al-Imadi, Muhammad bin Muhammad bin Mustafa, *Risalah Fi Jawazi Waqfi al-Nuqūd*, Beirut: Daar Ibnu Hazam, (1997).

Alisjahbana, Armida Salsiah dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*, Bandung: Unpad Prss, (2018).

Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, tahqiq Mahmud Mathraji, Beirut: Dar Al-Fikri, (1994).

Al-Myman, Nasir bin Abdullah, *al-Nawazil al-Waqfiyah*, Daar Ibnu al-Jauzi: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Suudiyah, (1430).

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, (1985).
- Badan Pusat Statistik, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemahan Agus Dharma*, Jakarta: erlangga, (2001).
- Hubbullah, Haidar, *al-Waqf al-Naqdi fi Fiqhi al-Islami Qiraah Istidlaliyah*, Penelitian Pada Majalah Ijtihad dan Tajdid Edisi 19, (Beirut: 2011).
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1985).
- Kementerian Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Khomsan, Ali, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, (2015).
- Moeis, *Kemiskinan dan Pemerataan*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, (2009).
- Muana Nanga dkk, *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*, Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, (2018).
- Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Wakaf al- Nuqūd*, Beirut: Dar Ibn Hazm, (1997).
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nogroho, Yanuar, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Memikirkan Mekanisme Pendanaan*, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, (2017).

- Poernomo, Bambang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, (1988).
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, (19981).
- Ridwan, Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, menodorong perubahan*, Malang: UIN Maliki Press, (2012).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2008).
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, (1983).
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta,(2005).
- Sutopo, Agus, S.ST, dkk, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, (2014).
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Sukses Offset, (2011).

4. Peraturan Perundang-undangan

- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, (2011).
- Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Perda Provinsi DIY Nomor 4 tahun 2011 tentang Nilai Budaya Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Jurnal, Tesis, dan Disertasi

Abdullah, Mohammad, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-shariah,” *International Journal of Social Economics*, Vol. 45. No. 1, 2018.

Atabik, Ahmad, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia,” *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Aziz, M. Wahib, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,” *International Jurnal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, 2017.

Bahrudin, Moh, “Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya,” *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015.

Baltaji, Saad Muhammad Abdul Jawwad, “Waqfa an-Nuqūd, Haqiqatuhu, wa Hukmuhu, wa Turuqu, wa Dawabitu Istismarihi: Dirasah Fiqhiyah Muqaranah,” *Penelitian Fakultas Dirosah Islamiyah wa al-Arabiyah li al-Banat Iskandariyah*.

Beik, Irfan Syauqi & Laily Dwi Arsyianti, “Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective,” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. VII No. 1, Januari 2015.

Cahya, Bayu Tri, “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif al-Quran dan Hadis,” *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

Cahya, Bayu Tri, “Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif al-Quran dan Hadis,” *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

Fahham, Achmad Muchaddam, “Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 1, 2015.

Fauza, Nilana, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia,” *Jurnal Universum*, Vol. 9, No. 2, 2015.

- Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *De Jure: Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 2, No. 2, 2010.
- Hashem, Eman, "The Role of Islamic Finance in Achieving SDGs: Case Study-Egypt," *International Research Journal of Finance and Economics*, ISSN 1450-2887 Issue 176, 2019.
- Hidayatullah, Syarif, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Huda, Saiful, "Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta," *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.*
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan," *Social Work Jurnal*, Vol. 6.
- Ismiati, Baiq dkk, "Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI, No. 1, 2021.
- Khosim, Ali dan Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah," *Jurnal Awqaf*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Khusna Khanifa, Nurma, "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, 2018.
- Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No 2, September 2018.
- Maksum, Muhammad, "Manajemen Investasi Wakaf Uang," *Muqtashid: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Mukhtar, Sohaib dkk, "Islamic Law and Sustainable Development Goals," *Jurnal Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 12. No. 1, 2018.

- Mukri, Barmawi, "Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 25, 2004.
- Munthe, Muhammad Thamrin, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)," *Disertasi Program Doktor (S3) Konsentrasi Hukum Islam IAIN Sumatera Utara Medan*, 2012.
- Paul, Wina Dan Rachmad Faudji, "Cash Wakaf linked sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang)," *Jurnal Ilmiah MEA (Menajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Penaluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia Periode September 2015-September 2016," *Paper International NGO Forum On Indonesian Development (infid)*, 2016.
- Rini, Nova, "Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik di Indonesia," *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Rosalina, Iga, "Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No. 01, Februari 2012.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 September 2008.
- Sugiyanto, "Yogyakarta Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 3, 2004.
- Sulistiyani, Diah dkk, "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Suryawati, Chriswardani, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *Jurnal JMPK*, Vol. 08, No. 03, (2005), hlm. 122.
- Syafiq, Ahmad, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur," *Junral Ziswaf*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Tamimah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Tho'in, Muhammad, dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf tunai Perspektif Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, N0. 01, 2015.

Ulpah, Mariya dan Asep Saepudin Jahar, “Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa dan Al-Azhar Peduli Umat,” *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 9, No. 2, 2019.

Velayaty, Ajib Akbar, ”Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Yogyakarta),” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2016.

Yacoub, Yarlina, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Ekonomi Sosial*, Volume 8, No. 3, Oktober 2012.

Wawancara

Wawancara dengan Mamba'ul Bahri, ketua LAZISNU DIY, Bantul, Yogyakarta, tanggal 21 Oktober 2021.

Wawancara dengan Shohib, Sekertaris LWP PWNU DIY, Kantor PW NU Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara dengan Wiratno, ketua LWP PW NU DIY, Kantor PW NU Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2021.

Lain-lain

Buletin Semeru, No. 2, 2017.

<https://republika.co.id/berita/oem646/potensi-wakaf-tunai-di-di-yogyakarta-besar>, diakses pada 25 Oktober 2021.

<https://jogjakeren.com/5-alasan-jogja-disebut-sebagai-kota-pelajar/>, diakses pada 04 November 2021.

<https://jogjakeren.com/5-alasan-jogja-disebut-sebagai-kota-pelajar/>, diakses pada 04 November 2021.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melaluisukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>, diakses 05 Januari 2021.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3594463/standar-garis-kemiskinan-ri-sudah-sesuai-bank-dunia-begini-penjelasan-nya> , diakses pada 24-06-2021.

<https://www.republika.id/posts/15861/ujian-kedermawanan-kita>, diakses pada 17 Oktober 2021.

<https://www.republika.id/posts/15861/ujian-kedermawanan-kita>, diakses pada 17 Oktober 2021.

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/311-jumlah-sekolah-perguruan-agama, diakses pada 24 Oktober 2021.

¹ http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/312-jumlah-siswa-mahasiswa-perguruan-agama, diakses pada 24 Oktober 2021.

<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2012/05/07/728/keadaan-kenetragakerjaan-di-provinsi-d-i--yogyakarta--februari-2012-tingkat-pengangguran-terbuka-sebesar-4-09-persen.html>, diakses pada 15 Oktober 2021.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> , diakses pada 23-06-2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada 30-08-2021.

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Daftar-Nazhir-Wakaf-Uang-feb-2021-1.pdf>, diakses pada 25 November 2021.

<https://www.bwi.go.id/6065/2021/02/24/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-februari-2021/>, diakses pada 08 November 2021.

<https://bichange.org/2021/04/04/jogja-berwakaf-gerakan-literasi-dan-penggalangan-wakaf-produktif-untuk-pengentasan-kemiskinan-yogyakarta/>, diakses pada 25 Oktober 2021.